

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Teknologi informasi dan komunikasi saat ini semakin berkembang pesat, banyak berbagai penemuan produk yang memudahkan setiap orang untuk saling berinteraksi dan memperoleh informasi. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi, hal ini menyebabkan semakin banyak orang yang mengerti bahwa teknologi itu penting dalam membantu pekerjaan mereka. Perkembangan teknologi seperti saat ini menyebabkan perubahan besar dalam berbagai bidang, diantaranya dalam bidang politik, ekonomi, budaya, sosial, ilmu pengetahuan dan kesehatan. Perkembangan yang terjadi dalam teknologi informasi adalah perkembangan aplikasi desktop pada komputer, juga aplikasi pada *mobile*. Seperti yang kita ketahui saat ini, kebutuhan manusia tidak pernah terbatas, seperti kebutuhan komunikasi salah satunya. Sehingga, *handphone* yang kita kenal sebagai alat telepon (komunikasi) genggam semakin berkembang pesat dengan aplikasi-aplikasi terbaru dan bermanfaat, untuk kebutuhan manusia di saat ini.<sup>1</sup>

Pekerjaan manusia akan lebih mudah seperti sekarang ini karena adanya kemajuan teknologi. Sebelum adanya teknologi semua pekerjaan manusia dilakukan secara manual tapi dengan adanya teknologi seperti saat ini pekerjaan manusia menjadi lebih mudah akibat bantuan teknologi.

---

<sup>1</sup> Saiful Huda, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Membuka Kode Sandi Kontrol Teknologi (Unlock) Andromax Smartfren*” Fakultas Syari’ah dan hukum Universitas Islam negeri sunan kalijaga Yogyakarta, (yogyakarta:2014), 1.

Perkembangan teknologi ini juga terjadi di dunia *mobile*. Saat ini yang sedang digandrungi oleh masyarakat adalah ponsel dengan sistem operasi android. Dalam perkembangannya, pengguna *android* di Indonesia berkembang dengan pesat, perkembangan ini dibuktikan dengan berkembangnya sistem operasi *android* yang merupakan produk dari *google*, hal ini dibuktikan dengan adanya dominasi pasar Indonesia sebesar 60 persen. Terungkap pula sebanyak 4,5 juta *smartphone* yang berhasil terjual di dalam negeri selama Januari-Maret 2013, sebanyak 2,78 juta di antaranya menjalankan sistem operasi *android*.<sup>2</sup>

Dengan pertumbuhan *android* seperti saat ini, operator seluler terus memanfaatkan momentum pertumbuhan pengguna android, untuk meningkatkan jumlah pelanggannya. Teknologi dalam dunia bisnis selalu mengalami perkembangan di setiap zamannya. Apalagi di era modern seperti sekarang ini bisnis mengalami perkembangan yang sangat pesat mulai dari media yang digunakan dalam berbisnis maupun barang yang diperjualbelikan. Sebelum mengenal internet, bisnis hanya bisa dilakukan secara tatap muka, namun kini mulai muncul bisnis dengan media maya yang disebut dengan bisnis *online*. Perkembangan zaman menuntut segala aspek kehidupan manusia untuk mengikutinya, serta perekonomian adalah salah satu aspek yang mengalami perkembangan yang sangat pesat guna memenuhi tuntutan zaman. Dalam dunia perekonomian, tidak pernah terlepas dari kegiatan

---

<sup>2</sup> Android mengepakan sayapnya di Indonesia <http://techno.okezone.com/read/2013/08/02/325/846744/android-kian-mengepakan-sayapnya-di-Indonesia> , diakses 20 Mei 2017, pukul 19.00.

ekonomi. Kegiatan ekonomi merupakan segala kegiatan yang berhubungan dengan usaha perdagangan yang dilakukan oleh individu dan sekelompok orang guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang disebut bisnis.<sup>3</sup>

Bisnis merupakan aktivitas yang selalu ada di sekeliling kita dan bisnis yang berkembang pesat saat ini adalah jual beli. Masalah jual beli terus berkembang dari waktu ke waktu, akan tetapi ada hal yang harus diperhatikan yaitu agar perkembangan tersebut tidak menimbulkan masalah pada pihak tertentu yang disebabkan oleh adanya tekanan atau tipuan dari pihak lain. Muamalah yang sering terjadi di masyarakat dan sudah disyariatkan oleh Allah adalah jual beli. Pada dasarnya muamalah itu diperbolehkan selama tidak ada *nash* yang melarangnya.

Mengenai hukum jual beli dapat dibenarkan dalam firman Allah SWT yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.

Artinya: “*padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*” (Q.S. AL-Baqarah [2]: 275).<sup>4</sup>

Nabi Muhammad SAW bersabda:

عَمَلَ الرَّجُلُ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ.

Artinya: “*Kerja dengan tangan dan semua jual beli yang mabrur.*”<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Mahmud Machfoedz, Pengantar Bisnis Modern, (Yogyakarta: Andi, 2005), 46.

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, “*Al-Hikmah Al-Quran dan Terjemah*”, Terj, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Quran, (Bandung: Diponegoro, 2010), 47

Setiap orang akan melakukan transaksi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebelum mengenal internet seseorang akan bertatap muka langsung antara kedua belah pihak, akan tetapi di zaman yang modern seperti sekarang transaksi jual beli tidak hanya terbatas pada satu ruang saja. Dengan semakin majunya teknologi seperti saat ini, maka antara penjual dan pembeli bisa bertransaksi dengan lancar.<sup>6</sup>

Saat ini perekonomian yang sedang berkembang pesat adalah bisnis *online*. Bisnis *online* saat ini sangat diminati oleh masyarakat dan kerap menjadi buah bibir. Hal ini dikarenakan maraknya jual beli *online* seperti *configuration register (config)* yang dipasarkan di dunia maya yang ada dikalangan masyarakat yang semakin maju dan praktis, dengan semakin majunya teknologi maka semakin banyak hal yang bisa kita ketahui hanya dengan duduk di depan komputer maupun hanya dengan menggenggam sebuah *gadget*. Dengan hal ini kita bisa dengan mudah mengakses informasi hanya dengan menggunakan *gadget* atau komputer, bahkan kejadian yang baru terjadi pun saat ini, bisa langsung kita akses hanya dengan membaca ataupun menonton melalui komputer maupun *gadget*.

Dalam berinternet banyak hal yang menarik yaitu dalam berinternet tidak mengenal ras, kelas ekonomi, ideologi, atau faktor-faktor lain yang biasanya dapat menghambat pertukaran pikiran. Berinternet juga tanpa adanya batasan geografis antar negara, Internet adalah suatu komunitas dunia

---

<sup>5</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, "*Bulugul Maram & Dalil-Dalil Hukum*", Cet. I (Jakarta: Gema Insani, 2013), 329.

<sup>6</sup> Mayang rosana, "*materi kuliah*" <http://materi-kuliah0420.blogspot.com/2015/04/makalah-figh-muamalah-tentang-jual-beli.html>. di akses pada tanggal 17 juni 2017, pada jam 14:18 WIB.

yang sifatnya sangat demokratis serta memiliki kode etik yang dihormati segenap anggota nya. Manfaat internet terutama diperoleh melalui kerjasama antar pribadi atau kelompok tanpa mengenal batas jarak dan waktu. Teknologi informasi telah mengubah cara bertransaksi dan membuka peluang-peluang baru dalam melakukan transaksi bisnis.

Sangatnya kenyamanan memperoleh manfaat dari berinternet tidak hanya diperoleh dengan begitu saja, tetapi hal ini juga harus dibarengi dengan persediaan *kuota* internet yang terbatas. Namun dengan pesatnya kemajuan dalam pengetahuan mengenai internet membuat para pelaku *hacker* membuat sebuah aplikasi yang bisa memberikan banyak manfaat kepada para pengguna internet untuk berselancar di dunia maya tanpa harus memiliki kouta internet. Salah satu aplikasi internet gratis yaitu *Http Injector*. Aplikasi ini merupakan aplikasi ilegal yang di buat oleh para *hacker* untuk dijadikan ajang bisnis dan untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

Situasi ini memberikan peluang kepada para pengguna *config* dikalangan para mahasiswa santri Atta'awun yang berada di desa Socah Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan sehingga ini merupakan jalan alternative bagi mahasiswa khususnya santri Atta'awun yang banyak mengeluarkan biaya ketika beli paketan dari operator, hal ini para pembuat *config* sudah paham dan memiliki banyak waktu untuk membuat *config* yang super cepat baik dalam melakukan *chatting*, *streaming*, main *game* dan menonton *youtube* sepuasnya yang kemudian diperjual-belikan melalui situs-situs tertentu, seperti FB, BBM dan WA dengan harga yang sangat murah.

Dari latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut untuk menemukan hukum Islam yang sesuai dengan praktek jual beli tersebut, karena dalam praktek transaksi jual beli ini sebagian penjual tidak menjelaskan secara detail tentang kelebihan dan kekurangan bagi pembeli *config*, sehingga pembeli tidak tahu secara pasti yang dibeli sehingga pembeli menganggap selalu lancar dalam berinternet, akan tetapi ada sebagian penjual yang mempromosikan kelebihan yang ditawarkan oleh pembuat *config* yang menurutnya super mantap dan *unlimited* kenyataannya tidak seperti apa yang di tawarkan oleh penjual *config* yang artinya ketika digunakan selama beberapa hari sudah bermasalah dan dalam hal ini pembeli merasa tidak puas dengan apa yang dibelinya, oleh karena itu judul penelitian ini tentang, **“ANALISIS PRAKTIK JUAL BELI CONFIGURATION REGISTER (CONFIG) PADA APLIKASI HTTP INJECTOR DITINJAU DARI HUKUM ISLAM”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana proses transaksi jual beli *Configuration Register (config)* pada aplikasi *Http Injector*?
2. Bagaimana Praktik Jual Beli *Configuration Register (config)* pada aplikasi *Http Injector* ditinjau dari Hukum Islam?

## **C. Tujuan dan kegunaan skripsi**

1. Berdasarkan rumusan masalah di atas terdapat beberapa tujuan yaitu:
  - a. Mengetahui proses transaksi jual beli *Configuration Register (config)* pada aplikasi *Http Injector*.

- b. Mengetahui Praktik Jual beli *Configuration Register (config)* pada aplikasi *Http Injector* ditinjau dari Hukum Islam.
2. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai berikut:
- a. Kegunaan teoritis
    - 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi peneliti, sebagai wahana untuk mengembangkan pengetahuan, serta memperluas wawasan dan pemahaman tentang permasalahan yang berhubungan dengan Hukum Bisnis Syariah khususnya dalam hal jual beli *config* secara *online*.
    - 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu acuan untuk penelitian selanjutnya.
  - b. Kegunaan praktis
    - 1) Hasil penelitian ini diharapkan untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk kegiatan muamalah yang tidak sesuai dengan syari'ah Islam.
    - 2) Hasil penelitian ini dapat menjadi kontribusi terhadap khazanah kepustakaan Fakultas Keislaman di Universitas Trunojoyo Madura, terutama dalam kajian muamalah yang berkaitan dengan jual beli.

#### **D. Kajian Pustaka**

Sejauh peneliti ketahui, penelitian yang secara khusus mengenai analisis praktik jual beli *configuration register (config)* pada aplikasi *Http Injector* ditinjau dari hukum Islam masih belum dilakukan. Dalam rangka pencapaian penelitian skripsi yang maksimal, maka peneliti akan

membandingkan antara penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti lainnya, yakni sebagai berikut:

Penelitian yang di lakukan oleh Husain Muhammad Arsyad dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bisnis Adsense Youtube.*” Dalam skripsi ini penulis fokus tentang afiliasi pada *Google AdSense*. Program ini merupakan program advertising yang di lakukan oleh *Google* yang bekerjasama dengan para pemilik video, web atau blog di mana iklan dari *Google* dapat ditampilkan dalam bentuk banner.<sup>7</sup>

Penelitian yang di lakukan oleh Saiful Huda dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Membuka Kode Sandi Kontrol Teknologi (Unlock) Andromax Smartfren*”. Dalam skripsi ini penulis fokus tentang jual beli unlock android yang dapat melakukan *unlock* jaringan *GPRS* di *handpone andromax*, sehingga yang semestinya *andromax* hanya digunakan *smartfren*, menjadi digunakan semua operator.<sup>8</sup>

Berdasarkan kajian pustaka di atas, peneliti yakin bahwa belum ada yang meneliti tentang Analisis Praktik Jual Beli *Configuration Register (Config)* Pada Aplikasi *Http Injector* Ditinjau Dari Hukum Islam apakah sudah sesuai dengan hukum Islam atau tidak, dengan menggunakan perspektif hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli *Configuration Register (Config)* Pada Aplikasi *Http Injector* yang sering diminati oleh masyarakat khususnya di bidang teknologi.

---

<sup>7</sup> Husain Muhammad Arsyad, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bisnis Adsense Youtube*” Fakultas syari’ah dan hukum Universitas islam negeri sunan kalijaga Yogyakarta,(Yogyakarta: 2014), 3.

<sup>8</sup> Saiful Huda, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Membuka Kode Sandi Kontrol Teknologi (Unlock) Andromax Smartfren*” .....7.

## **E. Sistematika Pembahasan**

Dalam pembahasan skripsi ini peneliti membagi sistematika penulisan untuk mempermudah penelitian. Secara sistematis dibagi menjadi lima bab, dan masing-masing bab memiliki keterkaitan antara bab yang satu dengan bab yang lainnya.

**BAB I** : bab pertama adalah pendahuluan, dalam bab ini peneliti mengidentifikasi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan skripsi, kajian pustaka, dan diakhiri dengan sistematika pembahasan. Bagian ini merupakan pengantar materi untuk dibahas lebih lanjut pada bab selanjutnya. Tanpa adanya bab ini maka peneliti tidak akan bisa melakukan penelitian lebih mendalam.

**BAB II** : bab kedua merupakan tinjauan umum jual beli dalam Islam yang meliputi: pengertian jual beli, rukun jual beli, syarat-syarat sah jual beli, dasar hukum jual beli, macam-macam jual beli, barang-barang yang dilarang untuk diperjualbelikan, pengertian *Http Injector* dan *config*, konsep jual beli *Gharar* , dasar hukum *Gharar*, dalam jual beli apakah diperbolehkan dalam hukum Islam atau dilarang. Bab ini digunakan sebagai kerangka berfikir atau pisau bedah dalam menganalisis data dalam penelitian ini.

**BAB III** : bab ini berisi tentang metode penelitian yang mencakup jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

**BAB VI** : bab ini berisi hasil penelitian yang didalamnya terdapat analisis praktik jual beli *configuration register (config)* pada aplikasi *Http Injector* ditinjau dari hukum Islam, di Desa Socah Kec. Socah Kabupaten Bangkalan.

**BAB V** : bab ini berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dari hasil penelitian dan juga saran yang diberikan sesuai dengan permasalahan yang ada.